



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 3, Nomor 2, April 2024
Artikel diterbitkan: 30 April 2024 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v3i2.1171>

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
(Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh)
Corporate Criminal Accountability
(Study on Unaaha District Court Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh)

Rizqya Nafila Putri^a

^a Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM.21, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363,
rizqya20001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penambangan telah menjadi kegiatan yang diminati sejak dahulu karena Indonesia memang kaya akan sumber daya. Dalam pemanfaatannya, sumber daya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, selaras dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Telah banyak pengaturan mengenai kegiatan penambangan ini, tetapi masih tetap banyak terjadi pelanggaran khususnya di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh. PT Natural Persada Mandiri mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penambangan secara lisan dari PT Bososi Pratama. Dalam prosesnya, terjadi pelanggaran dan direktur utama dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh dan urgensi dari diberlakukannya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata kunci: konsep pertanggungjawaban pidana korporasi; penambangan; urgensi

ABSTRACT

Mining has been an activity of interest for a long time because Indonesia is indeed rich in resources. In its utilization, resources must be used optimally for the prosperity of the people, in line with article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. There have been many arrangements regarding this mining activity, but there are still many violations, especially in Indonesia. One of them can be seen in the Unaaha District Court Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh. PT Natural Persada Mandiri obtained permission to carry out mining activities verbally from PT Bososi Pratama. In the process, violations occurred and the main director was held accountable in court. This study aims to determine the concept of corporate criminal responsibility that occurs in the Unaaha District Court Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh and the urgency of enacting the concept of corporate criminal responsibility.

Keywords: concept of corporate criminal accountability; mining; urgency

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam tambang. Di Indonesia, pertambangan sendiri merupakan salah satu bidang usaha yang cukup banyak dinikmati. Oleh karena itu, berbagai macam peraturan hukum dibuat dengan tujuan dapat mewadahi seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selaras pula dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kendati demikian, pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan memang memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan apabila tidak diawasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam pertambangan, korporasi memiliki perang yang sangat besar dan strategis karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga meningkatkan perekonomian negara. Namun, korporasi dapat pula memberikan dampak negatif untuk masyarakat hingga negara. Kedua hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang terjadi di bidang pertambangan. Salah satunya adalah yang terjadi dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh. Bermula PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) melakukan penambangan dengan didasari oleh izin lisan dari PT. Bososi Pratama (PT. BP) di Wilayah Izin Usaha Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BP (IUP-OP) di provinsi Sulawesi Tenggara. Konflik muncul ketika dilakukan pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri, diketahui bahwa izin hanya diberikan secara lisan dan aktivitas penambangan ada yang dilakukan di luar wilayah IUP-OP PT. BP yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung. Di dalam putusan ini walaupun izin lisan itu dilakukan oleh seorang direktur utama PT. NPM, tetapi ia dianggap melakukan hal tersebut untuk dan atas nama perusahaan. Maka dari itu, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penjara maupun kurungan kepada direktur utama PT. NPM, melainkan pidana denda.

PT. Natural Persada Mandiri (PT NPM) merupakan sebuah Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan akta notaris Raden Maas Soediarso Soenarto, S.H., akta pendirian no. 135 tanggal 15 Juni 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2444213.AH.0101 tanggal 5 Mei 2017, sebagai tergugat, dengan Nico Fernandus Sinaga, S.T. sebagai direktur utama dan maka dari itu mewakili perusahaan dalam persidangan. Perusahaan ini mendapat izin secara lisan dari saksi Andi selaku direktur utama PT. Bososi Pratama (PT. BP) untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT. BP di provinsi Sulawesi Tenggara. PT. BP memberikan izin secara lisan karena telah memiliki:

- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan Tahun 2031.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/PPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,62h
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1145 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Izin Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Desa Morombo, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemudian dengan didasari izin lisan tersebut, tergugat melakukan kegiatan penambangan ore nikel di blok kerja di dalam lokasi Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. BP di Sulawesi Tenggara hingga tahun 2018 karena ore nikel di sana habis. Tergugat, diwakili oleh direktur utama, melaporkan kondisi ini kepada saksi Andi selaku direktur utama PT. BP. Oleh karena itu, saksi Andi memberikan peta blok kerja baru di luar Wilayah IUP-OP dari PT. BP dan masuk ke dalam wilayah hutan lindung. Tergugat meskipun mengetahui hal ini tetap melakukan penambangan.

Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama saksi Hasriadi, S.H., seorang staf kepolisian Uptd kph Laiwoi Utara Unit XIX provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal pertambangan PT. NPM. Kegiatan penambangan di blok kerja PT. NPM yang berada di kawasan hutan lindung dan kegiatan menambang oleh PT NPM dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri sebagaimana dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada PT NPM dengan jangka waktu 1 bulan. Apabila lebih dari itu maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya adalah bagaimana Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh berdasarkan Doktrin Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Muladi dan bagaimana Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh.

Kawasan Hutan

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur fungsi-fungsi pokok hutan, yaitu:²

a. Hutan konservasi;

Kawasan hutan dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari suaka alam, pelestarian alam, dan taman buru.³

b. Hutan lindung; dan

Kawasan hutan dengan fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, dan sebagainya.

c. Hutan produksi.

Kawasan hutan dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Diatur bahwa penggunaan kawasan hutan selain untuk pembangunan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.⁴ Pada pasal yang sama juga diatur bahwa kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.⁵

Prosedur Perizinan Pertambangan

Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan perlu ada izin pinjam pakai dari Menteri.⁶ Prosedur untuk mendapatkan izin pinjam pakai tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan. Hutan. Pengaturan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.⁷

Di dalamnya diatur bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan.⁸ Pembangunan di luar kegiatan kehutanan dalam hal pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan *smelter*.⁹ Apabila penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan berdampak penting, luas, dan strategis maka IPPKH dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁴ Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶ Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan. Hutan.

⁸ Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.

⁹ Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.

¹⁰ Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.

IPPKH untuk kegiatan pertambangan diberikan berdasarkan permohonan dan diproses melalui lembaga OSS serta Kementerian.¹¹ Permohonan dapat diajukan oleh pelaku usaha perseorangan, non perorangan (badan hukum atau badan usaha), atau instansi pemerintah.¹² Setelah mengajukan permohonan IPPKH, menteri akan melakukan pengukuhan hutan meliputi kegiatan penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan.¹³

Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.¹⁴

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.¹⁵ Pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan adalah penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila ia bersalah atau lalai.¹⁶ Di dalam Perseroan Terbatas, direksi atau direktur utama berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.¹⁷

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan wajib dilakukan oleh perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam.¹⁸ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹⁹ (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁰ Secara terminologis, korporasi berasal dari bahasa latin, yaitu *corporatio*.²¹

¹¹ Pasal 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.

¹² Pasal 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.

¹³ Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

¹⁴ Bagian Kelima. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²¹ Hanafi Amrani, *et.al.* 2017. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*. Laporan Penelitian Kolaborasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. hlm. 20.

Kata tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti *corporation* (Inggris), *corporatie* (Belanda), korporasi (Indonesia). Korporasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.²²

Kejahatan korporasi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dikenakan hukuman oleh negara baik melalui hukum administrasi, perdata, maupun hukum pidana.²³ Korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku apabila terbukti bahwa tindakannya dalam melaksanakan tugas dan/atau mencapai tujuan korporasi dilakukan atas inisiatif sendiri dan bertentangan dengan instruksi yang diberikan.²⁴

Mengenai kedudukan pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat modal pertanggungjawaban korporasi, yaitu:²⁵

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab;

Dalam model ini, sebenarnya, korporasi yang memegang kewajiban-kewajiban tertentu. Namun, kewajiban-kewajiban tersebut memang dibebankan kepada pengurus sehingga pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dipidana.²⁶

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

Hal yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.²⁷

- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Begitu pula dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi.²⁸

Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.²⁹ Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubunganlain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersamasama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud

²² Sri Wulandari. 2013. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi". *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*. Vol. 2. No.1. hlm. 20.

²³ Hanafi Amrani, *et.al. Op.Cit.*, hlm. 22.

²⁴ Alvi Syahrin. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Medan: USU. hlm.12.

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. hlm. 86.

²⁶ Hanafi Amrani, *et.al. Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Op.Cit.*, hlm. 87.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pasal 109 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian Perusahaan.

RINGKASAN PUTUSAN

Nomor Putusan

1. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Identitas Para Pihak

Identitas terdakwa:

Nama korporasi: PT. Natural Persada Mandiri

Tempat, tanggal pendirian, dan nomor akta pendirian serta perubahan terakhir: Jakarta Selatan, Akta nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT Natural Persada Mandiri, perubahan terakhir Akta nomor 5 Mei 2017

Tempat kedudukan: Graha Mampang Lantai 3, Jl. Mampang Prapatan Kav. 100 RT/RW 002/001, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kebangsaan korporasi: Indonesia

Jenis/bidang usaha korporasi: Jasa, perindustrian, perdagangan, pertanian, pembangunan, perbengkelan, pengangkutan darat, dan percetakan

NPWP korporasi: 73.368.525.9-061.000

Yang diwakili oleh pengurus, yaitu:

Nama lengkap: Nico Fernandus Sinaga, S.T.

Tempat lahir: Jakarta

Umur/tanggal lahir: 38 tahun/27 September 1982

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat tinggal: Jl. Mawar III RT/RW 006/005 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Agama: Kristen

Pekerjaan: Wiraswasta (Direktur Utama PT. Natural Persada Mandiri)

Pertimbangan Hukum

Penuntut umum mengajukan saksi:

1. Andhik Hermawan, seseorang dari tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat. Hasilnya adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa berada di Kawasan hutan lindung.
2. Ir. Darwis, Kepala Teknik Tambang (KTT) OT BP, menyatakan bahwa PT. BP tidak boleh melakukan kegiatan penambangan diluar wilayah yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara. Selain itu, PT. NPM memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

3. Bayu Setyo Prastowo S., direktur PT. NPM, menyatakan bahwa PT. NPM berani melakukan kegiatan penambangan dengan kontrak kerja sama secara lisan karena pembayaran yang dilakukan oleh PT. BP selalu lancar dan saling percaya.
4. Mandaling, S. Hut, analis data pengukuhan Kawasan hutan, menyatakan bahwa hutan produksi dan hutan lindung sama-sama dapat dilakukan aktivitas penambangan dengan perbedaan pola.
5. Tantan Santana, staf dinas kehutanan provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa apabila kegiatan penambangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. NPM di dalam Kawasan Hutan sebagaimana yang telah disebutkan pada koordinat tersebut di atas dan di lokasi tersebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin sebagaimana dimaksudkan dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat 5, *Jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b adapun ketentuan pidana terhadap korporasi yang melakukan kegiatan penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan diatur pada Pasal 89 ayat 2 huruf a *Jo.* Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Terdakwa memberikan keterangan:

1. Terdakwa tidak memiliki kontrak secara tertulis dengan PT. Bososi Pratama, tetapi hanya secara lisan.
2. Terdakwa merupakan Kontraktor yang memiliki IUJP dan PT. BP menawarkan Terdakwa menjadi Kontraktor mining;
3. Terdakwa berani melakukan aktivitas penambangan di lokasi yang masuk dalam kawasan hutan lindung karena setahu Terdakwa lokasi tersebut adalah lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama;
4. Terdakwa berani melakukan perjanjian kerjasama tanpa kontrak tertulis karena selama ini pembayaran dari PT. BP selalu lancar.
5. Selama kontrak dengan PT. BP, terdakwa tidak mengerjakan lokasi yang sama terus menerus.
6. Yang menjadi masalah adalah lokasi kedua yang ditunjukkan oleh PT. BP karena saat bekas bukaan sudah besar dan ada sekitar 4-5 perusahaan *Join Operation* dengan PT. BP sehingga terdakwa terus diminta bergeser sampai akhirnya tiba di lokasi yang diduga kawasan hutan lindung tersebut.
7. Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena hanya Kontraktor Mining sedangkan mereka adalah *Join Operation* sehingga mereka memiliki batas yang jelas.
8. Terdakwa sudah pernah melaporkan kepada PT. BP perihal ini, tetapi saksi Andi hanya menyuruh Terdakwa agar menggeser posisinya karena areal tersebut merupakan perluasan milik PT. BP.
9. Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Andi sudah menjadi tersangka.

Terdakwa mengajukan saksi:

1. Henry Sumitomo, pemilik CV. Cipta Paramula Sejati (CV. CPS), menyatakan bahwa terdakwa menyewa beberapa alat berat dari CV. CPS dan pembayarannya selalu lancar. Juga bahwa terdakwa tidak akan mau bekerja di lokasi apabila mengetahui lokasi tersebut tidak memiliki izin.
2. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., ahli hukum pidana, menyatakan bahwa mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana apabila dalam hal sewa menyewa yang mana objek sewa menyewa tersebut adalah alat berat maka kepemilikan alat berat tersebut tetap di tangan pemberi sewa;

Unsur-unsur dalam pasal 89 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi:

1. Unsur ‘korporasi’

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubunganlain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Natural Persada Mandiri, yaitu dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. susunan kepengurusan PT. Natural Persada Mandiri adalah Direktur Utama dijabat oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T.

2. Unsur ‘melakukan kegiatan penambangan’

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 19 bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batu bara dan mineral ikutannya.

Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. BP sejak tahun 2018.

3. Unsur ‘di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri’

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 angka 2, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pasal 17 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. BP sejak tahun 2018.

Majelis hakim tidak menemukan hal-hal penghapus pidana serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 25 menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perbuatan pidananya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Amar Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh³⁰

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri’.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp20.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sany Sy215c, warna kuning, Nomor Model: SY215C, no. seri SY021HBJ52028;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sany Sy215c, warna kuning, Nomor Model: SY215C, no. seri SY021HBJ503288;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model: SSK200-10, Nomor Seri: YN15T19013;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model: 320GC, Nomor Seri: CAT00320PZBT00359.
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model: 320D2GC, Nomor Seri: CAT0320DEZBH11833

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

- 1 (satu) unit alat berat Jenis Buldozer merk KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model: D85ESS, Nomor Seri: KMT0D035T53J14657;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. Natural Persada Mandiri dengan Titik Kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan Pengecekan Hasil Laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) Hamparan Areal Penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. Natural Persada Mandiri seluas +/- 2,6 (dua koma enam) Ha, di Desa Morobo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi penambangan PT. Natural Persada Mandiri;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Lembar *foto copy scan* sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015.
- 1 (satu) Lembar *foto copy scan* sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar *foto copy scan* sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9-061.000.
- 1 (satu) Bundel *foto copy scan* sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/ PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017.
- 1 (satu) Lembar *foto copy scan* sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar *foto copy scan* sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 00735, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar *foto copy scan* sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Bundel *foto copy scan* sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Bundel *foto copy scan* sesuai aslinya Nomor: AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) Lembar *foto copy* buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening: 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- a. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021³¹

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut;

- b. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri tersebut;

- c. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT. KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor SeriCAT0320DEZBH11833;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 3 (tiga) tumpukan *ore* nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian *Ore* Nikel;
- 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. NPM seluas +/- 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinis Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;

Dirampas untuk Negara;

³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/ 31.74.08.1004/071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1. 70.04707, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Nomor AHU- 0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri;

Terlampir dalam berkas perkara:

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

PEMBAHASAN

Bagaimana Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh berdasarkan Doktrin Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kasus ini berawal ketika PT. NPM yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T diberi izin melakukan penambangan oleh PT. BP. Hal ini sejalan dengan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi bertanggung jawab di luar maupun di dalam pengadilan atas perseorannya. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana dengan didasari oleh hubungan kerja untuk dan atas nama korporasi sehingga Nico Fernandes Sinaga, S.T. mampu bertanggung jawab atas hal tersebut secara hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh PT. NPM adalah penambangan tanpa izin di mana hal tersebut diatur dalam pasal 89 ayat (2) *jo.* pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian hutan yang digunakan untuk kegiatan penambangan adalah hutan lindung di mana hal ini dilarang pula dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutam menyatakan bahwa menteri dengan syarat luas lahan di atas 5 (lima) Ha, dan terhadap lahan di bawah 5 (lima) Ha tidak diperbolehkan dan harus ada kontrak karya Presiden.

Perizinan yang diperoleh secara lisan mempunyai kekuatan pembuktian yang kurang kuat di pengadilan. Apabila melihat Pasal 164 HIR/284 RBG, urutan alat-alat bukti dari yang terkuat adalah:

- a. surat;
- b. saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan dan;
- e. sumpah

Perizinan yang dibuat secara tertulis akan mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena termasuk ke dalam alat bukti surat. Sedangkan perizinan yang dibuat secara lisan akan mempunyai kekuatan pembuktian yang kurang kuat apabila dibandingkan dengan alat bukti surat karena hal tersebut termasuk ke dalam alat bukti saksi.

Di sisi lain, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa menggunakan izin lisan dari PT. BP untuk melakukan penambangan. Harus dikaji lebih jauh mengenai keabsahan dari izin lisan tersebut mengingat kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk tetap melaksanakan kesepakatan mereka. Perlu diingat juga bahwa PT. NPM melakukan penambangan di hutan lindung bukan atas dasar kemauan sendiri, tetapi karena terus tergeser oleh rekan-rekan yang bekerja sama dengan PT. BP.

Apabila menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Muladi, putusan ini termasuk ke dalam korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Hal ini dilihat dari Nico Fernandes Sinaga, S.T. menyetujui izin melakukan penambangan yang dibuat secara lisan oleh PT. BP untuk dan atas nama perseroan.

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Tindak pidana yang dilakukan korporasi memiliki dampak yang luas, dari merugikan masyarakat sampai mengganggu stabilitas perekonomian negara.³² Akibat dari tindak pidana lingkungan hidup dapat

³² Alvi Syahrin. *Op.Cit.*, hlm. 35.

mengganggu stabilitas ekonomi negara karena adanya penurunan pendapatan negara untuk biaya pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dikeluarkan oleh negara.³³

Dalam putusan ini, perolehan izin secara lisan dari saksi Andi selaku direktur utama PT. BP untuk mengelola daerah tambang dalam wilayah (IUP-OP) di Provinsi Sulawesi Tenggara memang tidak membahayakan masyarakat luas secara langsung. Namun, apabila dilihat lebih jauh, dalam pelaksanaannya mereka melakukan penambangan di hutan lindung yang mana hal tersebut dilarang karena sesuai fungsinya, hutan lindung adalah untuk melindungi flora, fauna, dan ekosistem di dalamnya. Juga tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa tergugat tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun mengetahui blok kerja yang baru berada di luar wilayah IUP-OP PT. BP. Dengan melakukan penambangan di hutan lindung maka mereka telah melakukan sesuatu yang dapat mengancam kestabilan ekosistem. Apabila hal ini terjadi maka dampaknya akan meluas, tidak hanya flora dan fauna yang ada di hutan lindung tersebut, tetapi juga manusia. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perlu diberlakukan terhadap PT NPM. Hal ini juga lebih menjamin agar pengurus-pengurus PT. NPM tidak melakukan hal yang sama dengan memakai korporasi yang berbeda.

PENUTUP

Pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang cukup banyak diminati, berbagai macam peraturan hukum dibuat dengan tujuan dapat mewadahi seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia. Kendati demikian, pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan memang memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan apabila tidak diawasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran yang terjadi di bidang pertambangan. Salah satunya adalah yang terjadi dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh.

Bermula PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM), diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, melakukan penambangan dengan didasari oleh izin lisan dari PT Bososi Pratama (PT BP) di Wilayah Izin Usaha Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT BP (IUP-OP) di provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sejalan dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi bertanggung jawab di luar maupun di dalam pengadilan atas perseorannya. Apabila menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Muladi, putusan ini termasuk ke dalam korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Hal ini dilihat dari Nico Fernandus Sinaga, S.T. menyetujui izin melakukan penambangan yang dibuat secara lisan oleh PT. BP untuk dan atas nama perseroan.

Perolehan izin secara lisan dari saksi Andi selaku direktur utama PT. BP untuk mengelola daerah tambang dalam wilayah (IUP-OP) di Provinsi Sulawesi Tenggara memang tidak membahayakan masyarakat luas secara langsung. Namun, apabila dilihat lebih jauh, dalam pelaksanaannya mereka melakukan penambangan di hutan lindung yang mana hal tersebut dilarang karena sesuai fungsinya, hutan lindung adalah untuk melindungi flora, fauna, dan ekosistem di dalamnya. Juga tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa tergugat tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun mengetahui blok kerja yang baru

³³ Alvi Syahrin. *Op.Cit.*, hlm. 37.

berada di luar wilayah IUP-OP PT. BP. Dengan melakukan penambangan di hutan lindung maka mereka telah melakukan sesuatu yang dapat mengancam kestabilan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. dkk. 2017. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*. Laporan Penelitian Kolaborasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseran Terbatas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.

Jurnal/Artikel

Alvi Syahrin. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Medan: USU.

Sri Wulandari. 2013. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*. Vol. 2. No.1.

Sumber Lain

Putusan Nomor 114/Pid.B.LH.2020/PN Unh

Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.